



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 246 /B.XII /HK/2016**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk tim penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan bahan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka pemetaan beban kerja;
- b. menyiapkan data dan bahan dalam rangka perumusan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- c. menyiapkan dan menyusun draft pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka pemetaan beban kerja;
- d. menyiapkan dan menyusun draft penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- e. menyusun hasil pemetaan urusan pemerintahan;
- f. menyusun penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan beban urusan pemerintahan;
- g. menyiapkan dokumen hasil penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Lampung; dan
- h. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 4 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/24/B.XII/HK/2016  
TANGGAL : 13 - 4 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- Pembina** : 1. Gubernur Lampung.  
2. Wakil Gubernur Lampung.
- Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Provinsi Lampung.  
3. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Hukum dan Politik.  
4. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan.  
5. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pembangunan.  
6. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan.  
7. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- Ketua** : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua** : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Sekretaris** : 1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.  
5. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
6. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
7. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

8. Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
11. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**